

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3632. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443. Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Buku

Burso, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Dimiyanti, K. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Patrik, P & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suteki & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Achmad, A. S. & Indradewi, A. A. (2024). Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6), 2042-2053.
- Ajo, F. L. E. T. & Djajaputra, G. (2023). Analisis Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Atas Jual Beli Tanah yang Mengandung Cacat Kehendak Serta Penerapan

- Kriteria Pembeli Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 18/Pdt. G/2021/Pn Wtp). *Unes Law Review*, 6(2), 6640-6647.
- Mar'Ali, M., Alghifari, M. R., & Putri, P. N. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan. *Padjajaran Law Review*, 10(1), 1-10.
- Badriyah, S. M., Suharto, R., Kashadi, H., & Wafi, M. S. (2019). Implikasi Hukum Penggunaan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. *Law, Development & Justice Review*, 2(1), 58-71.
- Cheryanti, G., Alfarhani, L. S., Siregar, R. A., Rizqy, M., & Putra, S. (2025). Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 436-448.
- Dewi, K. P. & Malikhatun, S. (2018). Akibat hukum hutang piutang menggunakan perjanjian di bawah tangan dalam hal terjadi wanprestasi. *NOTARIUS*, 11(2), 283-291
- Djafar, M. (2015). Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan. *Lex Privatum*, III(4), 103-110.
- Fauzan, Diana, N. N., Amelia, R. dan Latif, A. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 1-9.

- Fachriah, R. A. & Rahmayani, N. (2026). Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 862-872.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radburch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357-367.
- Fitri, Y. A. & Budhiawan, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit. *Rewan Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1-17.
- Hamid, A. S. & Newalti, S. (2024). Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(3), 316-322.
- Handayani, I. S. T. (2025). Kajian Hukum Tentang Perjanjian Utang Piutang. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(3), 52-55.
- Handiko, R. (2025). Kekuatan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan Berdasarkan KUH Perdata. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(4), 247-256.
- Intansari, M. & Putra, I. M. W. (2017). Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *Kertha Semaya*, 5(2), 1-7.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama. A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1-6.

- Iwanti, N. A. & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, VI(2), 346-351.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109-122.
- Krisnawati, F., Purwendah, E. K., & Supriyo, D. A. (2025). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(4), 37-43.
- Mahmud, S., Lasimpala, F., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 310-323.
- Munsir, P. A., Tjoanda, M., & Sopamena, R. F. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 85-91.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414-423.
- Paendong, K. & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3), 1-7.
- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, III(2), 137-145.

- Pariela, M. V. G., Tjoanda, M., & Ronald. (2022). Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 245-251
- Permadi, D. & Mahmudi, I. (2024). Hubungan Debitur Dengan Kreditur Melakukan Utang-Piutang Dengan Jaminan Hak Milik Orang Lain. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 185-196.
- Prasnowo, A. D. & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61-75.
- Prastomo, D. A. & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 727-738.
- Putra, W. I. P. & Djajaputra, G. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 480-492.
- Putro, E. B. & Badriyah, S. M. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan. *NOTARIUS*, 17(3), 2207-2222.
- Reifito, A. Z., Anugrahani, A. K., & Putri, M. O. (2026). Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasikan oleh Notaris. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 848-855.

- Setyawan, A. (2016). Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Jurnal Selat*, 4(1), 53-69.
- Shabrina, L. (2021). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. *Law, Development & Justice Review*, 4(2), 194-202.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran melalui aplikasi Telegram. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 346-355.
- Tampanguma, C. I., Mamesah, E. L., & Muaja, H. S. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *Lex Privatum*, IX(11), 232-240.
- Tarigan, M. L. N. H., Pakpahan, E. F., Gulo, S. & Sitanggang, A. (2025) Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 112-123.
- Tumbelaka, C. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah. *Lex Privatum*, VIII(4), 247-255.
- Wastu, I. B. G. G. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 83-98.

WN Fitnawati, S., Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. (2025).
Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia.
Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2(1),
292-297.